

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa dapat dikatakan merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang berada di daerah.

Dalam mengelola desa, tentunya selain diperlukan adanya pemerintah desa yang bertugas mengelola desa, diperlukan juga adanya anggaran atau dalam hal ini dana guna memaksimalkan pengelolaan desa. Dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber pendanaan atau dalam hal ini dapat disebut pendapatan desa terdiri atas dua kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Kelompok Transfer

Pada kelompok transfer, didalamnya terdapat alokasi dana desa yang pada dasarnya merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) pemerintah pusat. Menurut PMK No. 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengalokasian dana desa bertujuan untuk menunjang pengelolaan desa-desa di Indonesia dan merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di daerah agar tidak tertinggal baik dalam hal pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum maupun pemberdayaan sdm-nya dari kota-kota besar di Indonesia.

Dalam proses penyaluran dana desa, terdapat tiga tahapan yang mana pada tiap tahapan penyaluran dipengaruhi secara langsung oleh tingkat penyerapan anggaran dana desa. Menurut Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 PMK No. 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yang mana hal ini akan sangat mempengaruhi penyaluran dana desa secara keseluruhan bagi suatu desa. Apabila tingkat penyerapan tahap I tidak memenuhi untuk syarat penyaluran tahap II, maka penyaluran dana desa tahap II tidak dapat dicairkan, begitu juga dengan tahap III sehingga hal ini akan berdampak secara langsung terhadap APBDes dan optimalisasi dari dana desa tersebut. Oleh karena itu, tingkat penyerapan anggaran

dana desa sangat perlu diperhatikan bagi setiap desa agar bisa mendapatkan alokasi dana desa yang maksimal sehingga pengelolaan desa dapat berjalan secara maksimal dan optimal sesuai dengan APBDes dan RPJMDes. Pada dasarnya, target pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes itu sendiri menurut Permendes No.17 Tahun 2019, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan desa dalam periode 6 tahun. RPJMDes inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur apakah penggunaan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat sudah optimal sesuai dengan target pembangunan desa pada RPJMDes atau belum.

Selain RPJMDes dan APBDes, terdapat juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mana menurut UU No.114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun. Dalam RKPDDes termuat rencana pembangunan desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran tersebut yang berpedoman pada RPJMDes. Oleh karena itu, optimalisasi dari penggunaan dana desa yang telah dialokasikan dan disalurkan juga dapat dilihat dari RKPDDes ini sehingga bisa disimpulkan apakah nantinya pengelolaan keuangan di desa tersebut sudah optimal dengan target yang ada pada RKPDDes dan RPJMDes.

Kemudian untuk mengukur optimalisasinya, salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan *logic model*. Menurut Hamidah & Panjaitan (2021), *logic model* merupakan metode yang berguna untuk memahami dan memperjelas hubungan sebab-akibat antara *input*, *process*, *output*, dan *outcome* dari suatu program atau kegiatan. Dengan adanya *logic model* ini, dapat ditinjau

lebih lanjut apakah pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa sudah sesuai dengan perencanaan awal dan apakah sudah optimal dalam penggunaannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meninjau dan menganalisis serta mengkaji lebih lanjut terkait tingkat penyerapan dan optimalisasi dana desa di Desa Kalirejo, Kabupaten Kebumen untuk tahun anggaran 2018 s.d. 2020. Alasan pengambilan objek Desa Kalirejo karena melihat pembangunan di desa ini yang terlihat kurang dibanding beberapa desa lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang tertera pada RPJM Desa Kalirejo dimana sebagian besar jalan di Desa Kalirejo dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, penulis tertarik mengulas lebih lanjut terkait kesesuaian antara realisasi penggunaan dana desa khususnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi program prioritas di Desa Kalirejo apakah penggunaannya sudah optimal atau belum. Selain itu, tinjauan dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat penyerapan anggaran dana desa dalam tiga tahun terakhir dan mengetahui realisasi penggunaan dana desa tersebut selama tiga tahun terakhir dialokasikan penggunaannya untuk apa saja yang dapat dilihat dari laporan realisasi APBDes dan realisasi penggunaan dana desa serta dilihat kesesuaiannya dengan APBDes dan RPJMDes. Hasil tinjauan dan analisis ini akan dituangkan oleh penulis dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS TINGKAT PENYERAPAN DAN OPTIMALISASI DANA DESA DI DESA KALIREJO, KECAMATAN KEBUMEN, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018 s.d. 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penyerapan alokasi dana desa pada tiap tahap penyaluran di Desa Kalirejo pada tahun 2018 s.d. 2020?
2. Untuk apa sajakah dana desa yang telah dialokasikan dan apakah penggunaan dana desa tersebut sudah optimal sesuai dengan target pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa Kalirejo dalam jangka waktu 3 tahun terakhir?
3. Apa saja permasalahan yang terjadi terkait dengan penyerapan alokasi dana desa dan optimalisasi dana desa di Desa Kalirejo pada tahun 2018 s.d. 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan melihat rumusan masalah yang ada, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat penyerapan alokasi dana desa pada tiap tahap penyaluran di Desa Kalirejo pada tahun 2018 s.d. 2020.
2. Untuk mengetahui penggunaan dari dana desa tersebut dan apakah penggunaannya sudah optimal sesuai dengan target pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa Kalirejo dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
3. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi terkait dengan penyerapan alokasi dana desa dan optimalisasi dana desa di Desa Kalirejo pada tahun 2018 s.d. 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan KTTA ini, penulis akan membahas seputar ruang lingkup mengenai tinjauan terkait tingkat penyerapan dan optimalisasi penggunaan dana desa di Desa Kalirejo, Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 s.d. 2020. Penulisan karya tulis ini didasarkan pada teori dan regulasi terkait dana desa yang kemudian disandingkan dengan data dan fakta terkait tingkat penyerapan anggaran dana desa, RPJMDes, RKPDDes, APBDDes, dan laporan realisasi anggaran di Desa Kalirejo.

Tinjauan ini terbatas pada wilayah geografis Kabupaten Kebumen dan sekitarnya khususnya untuk wilayah Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan KTTA ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan ini berguna sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan dana desa khususnya terkait tingkat penyerapan dan optimalisasinya.
2. Sebagai bahan informasi agar pengelolaan dana desa di Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen semakin baik, efektif, dan efisien serta lebih maksimal guna mewujudkan desa yang mandiri kedepannya.
3. Sebagai bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan entitas yang ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana

tingkat penyerapan dan optimalisasi dari alokasi dana desa di Desa Kalirejo pada tahun 2018 s.d. 2020.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Pada sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir memiliki empat (4) bab dan setiap bab terdiri dari subbab-subbab sesuai urutan, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dengan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir. Pada topik ini, penulis akan membahas teori maupun peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan dana desa dan terkait penjelasan mengenai data-data yang diperlukan seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Laporan Realisasi APBDes.

3. BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan terlebih dahulu terkait gambaran umum objek penelitian, yaitu Pemerintah Desa Kalirejo. Selanjutnya, bab ini akan menguraikan data berupa RPJMDes, APBDes, dan Laporan Realisasi APBDes dari tahun 2018 s.d. 2020.

Pada bab ini, penulis akan meninjau dan menganalisis apakah tingkat penyerapan dan penggunaan dana desa di Desa Kalirejo dari tahun 2018 s.d. 2020

sesuai dengan data-data yang ada serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

4. BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan simpulan dari pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir serta permasalahan yang mungkin timbul. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi sebuah solusi yang bisa diaktualisasikan di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan KTTA secara lengkap adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Transfer Ke Daerah dan Desa

2.2 Konsep Dasar Dana Desa

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.5 Konsep Logic Model

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

4.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Sumber Data

3.1.1.1 Data Primer

3.1.1.2 Data Sekunder

3.1.2 Jenis Data

3.1.2.1 Data Primer

3.1.2.2 Data Sekunder

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

3.1.3.1 Studi Kepustakaan

3.1.3.2 Studi Lapangan

4.2 Gambaran Umum Desa Kalirejo

3.2.1 Sejarah Desa Kalirejo

3.2.2 Visi dan Misi Desa Kalirejo

3.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa

3.2.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

3.2.5 Geografis

3.2.6 Demografi

3.2.7 Tingkat Pendidikan

3.2.8 Infrastruktur Dasar dan Permukiman

3.2.9 Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Desa

4.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tingkat Penyerapan Dana Desa

3.3.2 Tahapan Perumusan Penggunaan Dana Desa

3.3.3 Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

3.3.4 Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

3.3.5 Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP